Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15774-15784
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021-2025

Wulan Oktaviani, Puspa Dwi Marlita Harahap, Rebecca Yolanda Artha Uli, Fadhila Rahmah
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
wulano@upnvj.ac.id*, puspadwimh@upnvj.ac.id, rebeccayolanda@upnvj.ac.id, fadhilarahmah@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021-2025 menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Papua yang diperoleh melalui Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan rasio pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi keuangan, serta rasio keserasian belanja operasi dan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah tahun 2022 sebagai dampak penyesuaian kapasitas fiskal pascapembentukan daerah otonom baru di Papua. Meskipun rasio desentralisasi fiskal meningkat dari 15,41% menjadi 24,03%, peningkatan tersebut lebih dipengaruhi oleh perubahan komposisi total penerimaan daerah daripada peningkatan kemampuan penghimpunan PAD. Selain itu, rasio efisiensi keuangan selama periode penelitian berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja masih lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan. Struktur APBD juga masih didominasi oleh belanja operasi dengan proporsi belanja modal yang relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, serta penyeimbangan alokasi belanja operasi dan belanja modal diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah, Provinsi Papua.

1. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat diwujudkan melalui pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keseimbangan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya publik sesuai dengan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah menjadi penting untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan APBD serta kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Ariadi et al., 2021).

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio memberikan informasi mengenai tingkat kemandirian fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, proporsi alokasi belanja, serta perkembangan kondisi keuangan daerah dari waktu ke waktu. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan rasio efisiensi menggambarkan tingkat penghematan dalam penggunaan sumber daya keuangan. Selain itu, rasio keserasian APBD menunjukkan keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal sebagai indikator kualitas belanja daerah, sedangkan rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai perkembangan kinerja pendapatan maupun belanja daerah secara berkelanjutan (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik fiskal yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi Papua menerima dana transfer dari pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif besar, termasuk Dana Otonomi Khusus yang bertujuan mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Besarnya transfer tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah sehingga tingkat kemandirian fiskal belum optimal (Ariadi, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua masih menghadapi sejumlah tantangan. Ariadi (2025) menemukan bahwa rasio desentralisasi fiskal Provinsi Papua masih berada pada kategori rendah yang mencerminkan terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Di sisi lain, struktur APBD masih didominasi oleh belanja operasi sehingga ruang fiskal untuk belanja modal yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik relatif terbatas. Penelitian Ariadi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maupun belanja modal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan belum stabilnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya dana transfer, tetapi juga pada kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua, sebagian besar penelitian masih berfokus pada indikator tertentu, seperti tingkat kemandirian fiskal atau pertumbuhan PAD. Kajian yang mengintegrasikan berbagai indikator kinerja keuangan secara komprehensif dalam satu periode pengamatan yang lebih mutakhir masih relatif terbatas. Selain itu, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pasca diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta berbagai perubahan kebijakan fiskal nasional memerlukan evaluasi yang lebih terkini terhadap kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua melalui empat indikator utama, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian APBD, dan rasio pertumbuhan selama periode 2021-2025.

Penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua yang mengintegrasikan analisis rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian APBD, dan rasio pertumbuhan dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Sedangkan, evaluasi yang komprehensif terhadap indikator-indikator tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan fiskal, kualitas pengelolaan APBD, serta perkembangan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

2. Metode Penelitian

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021-2025. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua melalui analisis rasio keuangan daerah tanpa menguji hubungan maupun pengaruh antarvariabel. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Papua periode 2021–2025. Analisis dilakukan menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian APBD, dan rasio pertumbuhan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal, struktur belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, serta perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode penelitian.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2.2. Sumber dan Pengumpulan Data

Publikasi data penelitian diperoleh melalui Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memilih menu APBD, kemudian submenu Anggaran dan Realisasi. Selanjutnya, pada halaman Filter Data APBD, dilakukan pengaturan parameter data sesuai kebutuhan penelitian, yaitu periode, tahun, wilayah, dan subwilayah. Dalam penelitian ini, data difokuskan pada Provinsi Papua dengan rentang waktu 2021-2025. Setelah parameter ditentukan, sistem akan menampilkan data postur APBD secara rinci yang mencakup setiap akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta informasi mengenai pagu anggaran, realisasi anggaran, dan persentase realisasi. Data tersebut kemudian diunduh melalui ikon Download yang tersedia pada portal sehingga diperoleh dalam format Microsoft Excel (.xlsx) untuk selanjutnya diolah dan dianalisis.

2.3. Langkah Analisis

Analisis yang digunakan adalah analis rasio sebagai berikut :

Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengukur perubahan kinerja keuangan daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Mahmudi (2019), analisis ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya. Analisis ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan } (\Delta y) = \frac{\text{DT (t1)} - \text{DT (t}-1)}{\text{DT (t}-1)} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Ariadi Wa & Jatmika Windi (2021)

Keterangan :

Δy	= Laju Pertumbuhan Perubahan
DT (t1)	= Data setelah tahun dasar
DT (t − 1)	= Data pada tahun dasar

Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Analisis rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2019), semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, semakin besar kemampuan dan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat semakin rendah. Rasio ini dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \; x \; 100\%$$

Rasio ini menunjukkan bagaimana kontribusi Pendapatan Asi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Menurut BPKP (2012), semakin tinggi kontribusi PAD maka, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan desentralisasi fiskal secara mandiri. Berikut kriteria desentralisasi fiskal menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah:

Tabel 1. Kriteria Desentralisasi Fiskal

Kriteria	Persentase Desentralisasi (%)
Sangat Rendah	20 % - 29,99 %
Rendah	30 % - 39,99 %
Sedang	40 % - 49,99 %
Tinggi	50 % - 59,99 %
Sangat Tinggi	≤ 60%

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan sebagai alat ukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima (Fathah, 2017). Menurut Mahmudi (2019), semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin efisien pengelolaan keuangan daerah karena pengeluaran relatif lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Rumus rasio efisiensi keuangan daerah adalah:

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan BPKP (2012), penilaian rasio efisiensi keuangan daerah umumnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria	Persentase Desentralisasi (%)
Sangat Efisien	> 60%
Efisien	60% - <80%
Cukup Efisien	80% - <90%
Kurang Efisien	90 % - 100 %
Tidak Efisein	> 100%

Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pemerintah daerah pada berbagai jenis belanja, khususnya antara belanja operasi dan belanja modal (Mahmudi,2019). Rasio keserasian belanja umumnya dianalisis melalui dua indikator, yaitu:

Rasio Belanja Operasi

Rasio ini menunjukkan proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi (Rutin)}}{\text{Total Belanja Daerah}}\ x\ 100\%$$

Semakin tinggi rasio belanja operasi, semakin besar alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.

Tabel 3 Tolak Ukur Keserasian Belanja Operasi

Nilai Rasio	Kriteria	Interprestasi
≤ 60%	Baik	Struktur belanja efisien, tidak didominasi belanja rutin
60 % - 70 %	Cukup	Belanja rutin masih dominan namun terkendali
>70%	Kurang	Belanja rutin terlalu tinggi, berpotensi menekan belanja pembangunan

Sumber Data: Wa Ariadi, 2025

Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal (Pelayanan Publik)}}{\text{Total Belanja Daerah}}\ x\ 100\%$$

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Semakin tinggi rasio belanja modal, semakin besar alokasi anggaran yang diarahkan untuk investasi aset tetap dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Tabel 4 Tolak Ukur Keserasian Belanja Modal

Nilai Rasio	Kriteria	Interprestasi
≥ 30%	Baik	Alokasi belanja produktif dan berorientasi pembangunan
20 % - < 30%	Cukup	Belanja modal masih terbatas
< 20%	Kurang	Belanja modal sangat rendah

Sumber Data: Wa Ariadi, 2025

3. Hasil dan Diskusi

Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan PAD yang positif mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan pertumbuhan negatif mengindikasikan penurunan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Berikut uraian data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua yang datanya diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

Tabel 5 Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua

Tahun	**PAD**	**Pertumbuhan %**
2025	566.826.746.542	- 15,93
2024	674.193.008.029	- 8,49
2023	736.735.048.356	- 66,91
2022	2.226.754.654.927	4,07
2021	2.139.689.476.134	-

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, penerimaan PAD Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2022, PAD masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,07%, meningkat dari Rp2,14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,23 triliun. Namun, kondisi tersebut berubah secara signifikan pada tahun 2023 ketika PAD mengalami penurunan sebesar 66,91%, sehingga realisasi PAD hanya mencapai Rp736,74 miliar. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 sebesar 8,49% dan kembali mengalami kontraksi sebesar 15,93% pada tahun 2025 dengan realisasi PAD sebesar Rp566,83 miliar.

Penurunan PAD secara berturut-turut selama periode 2023–2025 mengindikasikan melemahnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Papua. Kondisi ini tidak terlepas dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) pada tahun 2022 yang mengubah cakupan wilayah administrasi dan basis penerimaan daerah, sehingga memengaruhi realisasi PAD. Dengan demikian, penurunan PAD tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan dan struktur fiskal pascapemekaran. Sejalan dengan Mahmudi (2019), analisis rasio keuangan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perubahan kinerja keuangan agar interpretasi hasil tidak hanya didasarkan pada perubahan nilai nominal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian mengenai desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, perubahan struktur pemerintahan akibat pembentukan daerah otonom baru (DOB) memerlukan proses penyesuaian kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memengaruhi kinerja penerimaan daerah pada masa transisi (Temenggung et al., 2020). Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga oleh kapasitas fiskal, kapasitas administrasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dengan demikian, tren pertumbuhan PAD Provinsi Papua selama periode 2021–2025 mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah pascapemekaran masih menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data objek pajak, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Rasio Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah

Rasio pertumbuhan belanja daerah digunakan untuk mengukur perubahan total belanja pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan kapasitas belanja sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik.

Tabel 6 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Papua

Tahun	Total Belanja	Pertumbuhan %
2025	2.844.773.397.680	- 25,18
2024	3.802.300.052.500	- 21,04
2023	4.815.544.459.535	- 57,96
2022	11.454.657.535.166	- 22,91
2021	14.859.606.462.836	-

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6, pertumbuhan belanja Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus mengalami kontraksi. Pada tahun 2022, total belanja menurun sebesar 22,91%, dari Rp14,86 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp11,45 triliun. Penurunan tersebut semakin tajam pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar -57,96%, sehingga total belanja hanya mencapai Rp4,82 triliun. Selanjutnya, belanja kembali mengalami penurunan sebesar 21,04% pada tahun 2024 dan 25,18% pada tahun 2025 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp3,80 triliun dan Rp2,84 triliun.

Tren penurunan belanja daerah tersebut menunjukkan adanya penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Papua dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penurunan ini berkaitan dengan perubahan struktur fiskal pascapembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua pada tahun 2022 yang mengubah cakupan wilayah administrasi, pembagian urusan pemerintahan, serta alokasi sumber pendapatan dan belanja daerah. Akibatnya, kebutuhan belanja Pemerintah Provinsi Papua menyesuaikan dengan berkurangnya wilayah kewenangan dan ruang fiskal yang dimiliki.

Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan belanja daerah tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan dan kapasitas fiskal akibat pemekaran wilayah. Analisis pertumbuhan belanja perlu mempertimbangkan perubahan kebijakan dan kondisi eksternal yang memengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah sehingga interpretasi hasil tidak hanya didasarkan pada perubahan nilai belanja dari tahun ke tahun.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Rasio pertumbuhan belanja modal digunakan untuk mengukur perubahan alokasi belanja pemerintah daerah yang ditujukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rasio ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana publik, serta peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 7 Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Papua

Tahun	Belanja Modal	Pertumbuhan %
2025	261.023.995.834	- 50,22
2024	524.358.964.787	0,87

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2023	519.816.636.316	- 65,57
2022	1.509.658.467.842	21,29
2021	1.244.687.958.046	-

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 7, pertumbuhan belanja modal Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, belanja modal meningkat sebesar 21,29%, dari Rp1,24 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,51 triliun. Namun, pada tahun 2023 belanja modal mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 65,57%, sehingga realisasinya menjadi Rp519,82 miliar. Pada tahun 2024, belanja modal menunjukkan pertumbuhan positif yang relatif kecil sebesar 0,87% menjadi Rp524,36 miliar, tetapi kembali mengalami penurunan sebesar 50,22% pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp261,02 miliar.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengalokasikan anggaran untuk investasi aset tetap belum stabil. Penurunan belanja modal setelah tahun 2022 berkaitan dengan penyesuaian kapasitas fiskal pascapembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua yang mengubah cakupan wilayah administrasi, kebutuhan pembangunan, serta ruang fiskal pemerintah daerah. Akibatnya, alokasi belanja modal mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan belanja modal tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan penganggaran pemerintah daerah, tetapi juga oleh kondisi fiskal dan perubahan kelembagaan yang terjadi selama periode 2021-2025. Analisis pertumbuhan belanja perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kapasitas keuangan pemerintah daerah agar interpretasi terhadap perubahan nilai belanja lebih komprehensif.

Analisis Rasio Desentraliasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, semakin besar tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat semakin rendah.

Tabel 8 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Total Penerimaan	Desentralisasi Fiskal
2025	566.826.746.542	2.358.762.238.854	24,03
2024	674.193.008.029	3.059.090.892.686	22,04
2023	736.735.048.356	3.347.261.776.638	22,01
2022	2.226.754.654.927	11.040.109.011.239	20,17
2021	2.139.689.476.134	13.885.923.486.851	15,41

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8, rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021, rasio desentralisasi fiskal sebesar 15,41%, kemudian meningkat menjadi 20,17% pada tahun 2022. Selanjutnya, rasio tersebut relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 22,01%, meningkat tipis menjadi 22,04% pada tahun 2024, dan mencapai 24,03% pada tahun 2025.

Peningkatan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah semakin besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal PAD mengalami penurunan setelah tahun 2022, total penerimaan daerah juga mengalami penurunan yang lebih besar sehingga proporsi PAD terhadap total penerimaan justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan struktur penerimaan daerah, bukan semata-mata peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun PAD.

Berdasarkan kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019), rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Papua selama periode penelitian masih berada pada kategori sedang (20,01%–30,00%), kecuali pada tahun 2021 yang berada pada kategori kurang (10,01%–20,00%). Dengan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

demikian, meskipun tingkat kemandirian fiskal menunjukkan perbaikan, Pemerintah Provinsi Papua masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio desentralisasi fiskal perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Rasio yang meningkat tidak selalu mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah, tetapi dapat dipengaruhi oleh perubahan komposisi total penerimaan daerah akibat penurunan dana transfer maupun penyesuaian struktur fiskal pascapembentukan daerah otonom baru (DOB). Oleh karena itu, analisis rasio desentralisasi fiskal perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan PAD dan total penerimaan daerah secara simultan agar memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Provinsi Papua

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk membiayai belanja daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah. Menurut Mahmudi (2019), semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin efisien pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, rasio yang melebihi 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, sehingga pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber pembiayaan lain, seperti SiLPA tahun sebelumnya atau penerimaan pembiayaan lainnya.

Tabel 9 Analisis Rasio Efsiensi Keuangan Pemerintah Provinsi Papus

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2025	2.844.773.397.680	2.358.762.238.854	120,60
2024	3.802.300.052.500	3.059.090.892.686	124,30
2023	4.815.544.459.535	3.347.261.776.638	143,87
2022	11.454.657.535.166	11.040.109.011.239	103,75
2021	14.859.606.462.836	13.885.923.486.851	107,01

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 9, rasio efisiensi keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 berada di atas 100%, yaitu sebesar 107,01% pada tahun 2021, 103,75% pada tahun 2022, 143,87% pada tahun 2023, 124,30% pada tahun 2024, dan 120,60% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada setiap tahun lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah.

Rasio efisiensi mengalami perbaikan pada tahun 2022 dengan penurunan menjadi 103,75%, namun kembali meningkat secara signifikan menjadi 143,87% pada tahun 2023. Selanjutnya, rasio menurun menjadi 124,30% pada tahun 2024 dan 120,60% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren membaik setelah tahun 2023, nilai rasio yang tetap berada di atas 100% mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum efisien karena kebutuhan belanja belum sepenuhnya dapat ditopang oleh pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan.

Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua selama periode penelitian. Penurunan pendapatan daerah yang diikuti dengan penyesuaian belanja menyebabkan pemerintah daerah masih memerlukan sumber pembiayaan lain untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi keuangan perlu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan kualitas perencanaan anggaran, serta pengendalian belanja agar alokasi anggaran lebih efektif dan berorientasi pada prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021-2025 masih tergolong rendah karena rasio efisiensi selalu berada di atas 100%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

daerah perlu meningkatkan keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan kebutuhan belanja agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Analisis Rasio Keserasian Belanja Operasi

Rasio keserasian belanja operasi digunakan untuk mengukur proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Semakin tinggi rasio belanja operasi menunjukkan semakin besar porsi anggaran yang digunakan untuk membiayai aktivitas rutin pemerintahan dibandingkan dengan belanja yang bersifat investasi.

Tabel 10 Analisis Rasio Keserasian Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Belanja Rutin	Total Anggaran Belanja	Rasio Belanja Operasi
2025	2.341.559.444.918	2.844.773.397.680	82,31
2024	2.252.986.230.154	3.802.300.052.500	59,25
2023	2.415.353.019.764	4.815.544.459.535	50,16
2022	7.712.514.652.782	11.454.657.535.166	67,33
2021	11.478.415.041.575	14.859.606.462.836	77,25

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 10, rasio belanja operasi Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, rasio belanja operasi sebesar 77,25%, kemudian menurun menjadi 67,33% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 50,16% pada tahun 2023. Selanjutnya, rasio meningkat menjadi 59,25% pada tahun 2024 dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 82,31% pada tahun 2025. Peningkatan rasio belanja operasi pada tahun 2024 dan terutama tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan. Di sisi lain, penurunan rasio pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya komposisi belanja yang relatif lebih berimbang antara belanja operasi dan belanja modal. Perubahan komposisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan penganggaran seiring dengan perubahan kapasitas fiskal dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan pasca pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Secara umum, tingginya proporsi belanja operasi, terutama pada tahun 2025, menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal, menjadi relatif lebih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prioritas anggaran masih berfokus pada pembiayaan aktivitas operasional pemerintahan dibandingkan investasi aset yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal agar pengelolaan APBD tidak hanya mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal

Rasio keserasian belanja modal digunakan untuk mengukur proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembentukan atau penambahan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan aset lainnya yang mendukung pelayanan publik. Menurut Mahmudi (2019), semakin tinggi proporsi belanja modal menunjukkan semakin besar komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Tabel 11 Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Total Anggaran Belanja	Rasio Belanja Modal
2025	261.023.995.834	2.844.773.397.680	9,18
2024	524.358.964.787	3.802.300.052.500	13,79

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2023	519.816.636.316	4.815.544.459.535	10,79
2022	1.509.658.467.842	11.454.657.535.166	13,18
2021	1.244.687.958.046	14.859.606.462.836	8,38

Sumber data : Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 11, rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021-2025 masih relatif rendah dengan nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, rasio belanja modal sebesar 8,38%, kemudian meningkat menjadi 13,18% pada tahun 2022. Selanjutnya, rasio menurun menjadi 10,79% pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 13,79% pada tahun 2024, dan turun menjadi 9,18% pada tahun 2025. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam struktur belanja Pemerintah Provinsi Papua. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022 dan 2024, proporsi belanja modal masih jauh lebih rendah dibandingkan belanja operasi. Penurunan rasio pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah lebih banyak dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional dibandingkan investasi aset yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Hasil ini juga sejalan dengan tingginya rasio belanja operasi selama periode 2021-2025, yang menunjukkan bahwa struktur APBD Pemerintah Provinsi Papua masih didominasi oleh belanja operasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi publik melalui belanja modal masih terbatas, yang dapat dipengaruhi oleh penyesuaian kapasitas fiskal dan perubahan prioritas anggaran pascapembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal agar alokasi anggaran tidak hanya mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah pembentukan daerah otonom baru (DOB) pada tahun 2022. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan belanja modal menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan adanya penyusutan kapasitas fiskal daerah. Namun, penurunan tersebut tidak semata-mata mencerminkan rendahnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan struktur fiskal dan penyempitan wilayah administrasi sebagai konsekuensi kebijakan pemekaran.

Di sisi lain, rasio desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dari 15,41% pada tahun 2021 menjadi 24,03% pada tahun 2025. Meskipun demikian, peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh perubahan komposisi total penerimaan daerah daripada peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun PAD. Dengan demikian, tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Papua masih berada pada kategori sedang dan tetap menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa selama periode penelitian realisasi belanja selalu lebih besar daripada realisasi pendapatan, sehingga rasio efisiensi berada di atas 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum efisien dan pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pembiayaan lain, seperti pemanfaatan SiLPA atau penerimaan pembiayaan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Sementara itu, analisis rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa struktur APBD Pemerintah Provinsi Papua masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan proporsi belanja modal relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa prioritas anggaran masih berorientasi pada pembiayaan kegiatan operasional dibandingkan investasi pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang. Dominasi belanja operasi berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 perlu dipahami dalam konteks penyesuaian fiskal pascapembentukan daerah otonom baru. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, serta penataan komposisi belanja yang lebih seimbang antara belanja operasi dan belanja modal menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan kapasitas fiskal pascapembentukan daerah otonom baru (DOB).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan belanja modal mengalami kontraksi setelah tahun 2022 yang mencerminkan adanya penyesuaian struktur fiskal dan ruang lingkup kewenangan pemerintahan. Meskipun rasio desentralisasi fiskal mengalami peningkatan, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh perubahan proporsi total penerimaan daerah daripada peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun PAD. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan masih berada pada kategori tidak efisien karena realisasi belanja secara konsisten melebihi realisasi pendapatan selama periode penelitian. Selain itu, struktur APBD masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan proporsi belanja modal relatif rendah sehingga ruang fiskal untuk mendukung investasi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua perlu memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta mengalokasikan belanja secara lebih seimbang antara belanja operasi dan belanja modal agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Referensi

1. Ariadi, W. A., & Jatmika, W. (2021). *Analisis rasio keuangan daerah sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah.
2. Ariadi, W. A. (2025). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio keuangan*. Jurnal Administrasi Publik.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2012). *Pedoman Analisis Keuangan Daerah*. Jakarta: BPKP.
4. Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–58.
5. Halim, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Two Decades of Fiscal Decentralization Implementation in Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
7. Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
8. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
9. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
12. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
13. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
14. Temenggung, Y. A., Moenek, R., Suwanda, D., & Mulyadi, M. (2020). The fiscal capacity of the new autonomous region (DOB) in increasing economic growth and eradication of the poor. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 75–87.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11546
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)